



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 11 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 9

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG  
PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

530 CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-3700

FAX: 773-936-3701

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

1998

PHYSICS 309: QUANTUM MECHANICS

LECTURE NOTES

BY

PROFESSOR

JOHN J. HOPF

PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CHICAGO

530 CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-3700

FAX: 773-936-3701

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

© 1998

ALL RIGHTS RESERVED

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs, but the characters are too light and blurry to transcribe accurately.

Handwritten or stamped text in the upper right corner, also illegible due to fading.



5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN**

**MEMUTUSKAN :**

Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN TENTANG PERATURAN DESA  
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5408 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED  
MAY 15 1964

FILE #

1. The following information is being furnished to you for your information and for the use of your organization. It is the property of the University of Chicago and is loaned to you for your use only. It is not to be distributed outside your organization, and it is to be returned to the University of Chicago upon request. If you have any questions concerning this information, please contact the University of Chicago at the address above.

2. This information is being furnished to you for your information and for the use of your organization. It is the property of the University of Chicago and is loaned to you for your use only. It is not to be distributed outside your organization, and it is to be returned to the University of Chicago upon request. If you have any questions concerning this information, please contact the University of Chicago at the address above.

3. This information is being furnished to you for your information and for the use of your organization. It is the property of the University of Chicago and is loaned to you for your use only. It is not to be distributed outside your organization, and it is to be returned to the University of Chicago upon request. If you have any questions concerning this information, please contact the University of Chicago at the address above.

4. This information is being furnished to you for your information and for the use of your organization. It is the property of the University of Chicago and is loaned to you for your use only. It is not to be distributed outside your organization, and it is to be returned to the University of Chicago upon request. If you have any questions concerning this information, please contact the University of Chicago at the address above.

5. This information is being furnished to you for your information and for the use of your organization. It is the property of the University of Chicago and is loaned to you for your use only. It is not to be distributed outside your organization, and it is to be returned to the University of Chicago upon request. If you have any questions concerning this information, please contact the University of Chicago at the address above.



8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang di tetapkan oleh Kepala Desa baik bersifat pengaturan maupun penetapan.
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

## **BAB II**

### **MATERI PERATURAN DESA**

#### **Pasal 2**

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the results of the survey. The first section is divided into three sub-sections: the first sub-section deals with the general situation, the second sub-section deals with the results of the survey, and the third sub-section deals with the conclusions. The second section is divided into two sub-sections: the first sub-section deals with the results of the survey and the second sub-section deals with the conclusions.

TABLE II

TABLE II (continued)

TABLE III

The second part of the report deals with the results of the survey. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the survey and the second section deals with the conclusions. The first section is divided into three sub-sections: the first sub-section deals with the results of the survey, the second sub-section deals with the conclusions, and the third sub-section deals with the recommendations. The second section is divided into two sub-sections: the first sub-section deals with the results of the survey and the second sub-section deals with the conclusions.

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa ;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat di desa ;
- c. Segala sesuatu yang membebani keuangan desa ;
- d. Segala sesuatu yang memuat kewajiban, larangan, dan membatasi serta membebani hak-hak masyarakat.

### **Pasal 3**

Materi Peraturan Desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum ;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
- c. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Desa.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA**

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

A small, faint line of text, possibly a section separator or a specific heading.

Third block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Fourth block of faint, illegible text, positioned in the lower middle section of the page.

A small, faint line of text, possibly a signature or a closing mark.

A line of faint, illegible text, possibly a date or a reference number.

A final line of faint, illegible text at the bottom of the page.

#### Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD
- (2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan Masyarakat Desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
- (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa di sampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.

#### Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

1941

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is in a state of depression and that the government is facing a serious financial crisis. The report then discusses the various measures that have been taken by the government to deal with the situation. These measures include the reduction of public expenditure, the increase of taxes, and the introduction of a new currency. The report also discusses the role of the military in the country and the need for a strong and efficient government.

1942

The second part of the report deals with the specific measures that have been taken by the government. It is noted that the government has succeeded in reducing public expenditure and increasing taxes. The report also discusses the role of the military in the country and the need for a strong and efficient government.

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
  - a. Sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD ;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  - c. Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari rapat pertama.

## Pasal 7

- (1) Sebelum BPD menyetujui Peraturan Desa, BPD dapat mengundang tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ataupun warga masyarakat yang terkait untuk dimintai keterangan dan saran pertimbangan.
- (2) Peraturan Desa sebelum ditetapkan, agar disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is still in a state of stagnation and that the government has failed to implement the necessary reforms. The report also mentions that the political situation is unstable and that there is a need for a more democratic system.

In the second part, the author discusses the social and cultural aspects of the country. It is pointed out that there is a high level of illiteracy and that the majority of the population lives in poverty. The report also mentions that there is a need for more social services and that the government should focus on improving the living standards of the people.

The third part of the report deals with the international relations of the country. It is noted that the country has a long history of being a victim of foreign intervention and that it needs to establish better relations with the rest of the world. The report also mentions that there is a need for more international cooperation and that the country should participate in international organizations.

The fourth part of the report deals with the future prospects of the country. It is noted that there is a need for more economic reforms and that the government should focus on attracting foreign investment. The report also mentions that there is a need for more political reforms and that the country should establish a more democratic system.

In the fifth part, the author discusses the role of the people in the development of the country. It is pointed out that the people have a great role to play and that they should be more active in the political process. The report also mentions that there is a need for more education and that the government should focus on improving the quality of education.

The sixth part of the report deals with the conclusion. It is noted that the country has a long way to go and that there is a need for more reforms. The report also mentions that there is a need for more international cooperation and that the country should participate in international organizations.



### **Pasal 8**


- (1) Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penetapan Peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan dengan cara pemungutan suara.

### **Pasal 9**

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

### **Pasal 10**

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



**BAB IV**  
**BERITA ACARA**

**Pasal 11**

- (1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat Berita Acara Rapat yang memuat :
  - a. materi peraturan yang dibahas ;
  - b. jumlah dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Tokoh Masyarakat Desa yang hadir ;
  - c. pokok-pokok pembicaraan peserta rapat ;
  - d. kesimpulan rapat.
- (2) Bentuk Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

**Pasal 12**

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Bentuk Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Page 1

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat mengajukan keberatan .
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan dari Bupati disertai alasan keberatan tersebut.
- (6) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5), disampaikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

10. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 15th day of the month of January, 1950, at the residence of the late Mr. J. H. Smith, 1234 Main Street, New York, New York.

11. The second part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 15th day of the month of January, 1950, at the residence of the late Mr. J. H. Smith, 1234 Main Street, New York, New York.

12. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 15th day of the month of January, 1950, at the residence of the late Mr. J. H. Smith, 1234 Main Street, New York, New York.

13. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 15th day of the month of January, 1950, at the residence of the late Mr. J. H. Smith, 1234 Main Street, New York, New York.

14. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 15th day of the month of January, 1950, at the residence of the late Mr. J. H. Smith, 1234 Main Street, New York, New York.

WITNESSES:  
J. H. SMITH  
J. H. SMITH

15. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 15th day of the month of January, 1950, at the residence of the late Mr. J. H. Smith, 1234 Main Street, New York, New York.

16. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 15th day of the month of January, 1950, at the residence of the late Mr. J. H. Smith, 1234 Main Street, New York, New York.



- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 17-3-1004

**BUPATI KEBUMEN,**  
t.t.d  
**RUSTRININGSIH**

Diundangkan di Kebumen  
Pada tanggal 22 Maret 2004  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SUROSO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004**  
**NOMOR 18**

1960  
1961

1962  
1963

1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970

1971  
1972